ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BAGI NASABAH BMT AL-FATAYA KOTA PAYAKUMBUH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Perbankan Syariah SI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Disusun Oleh :

SONIA AULIA

NIM. 3319190

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TA. 2023/1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh"** Oleh Sonia Aulia, Nim 3319190, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Bukittinggi, November 2023

Pembimbing,

Yuwarman Mansur, SE,.MM
NIP. 196203111993031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi saudari Sonia Aulia NIM 3319190 dengan judul "Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh". Yang telah diujikan dihadapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi pada tanggal November 2023. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kritria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Perbankan Syariah dengan beberapa perbaikan.

Bukittinggi, November 2023 M

Tim Penguji,
Ketua

Anggota

Penguji Utama | Penguji Utama

Penguji Pendamping,

Yuwarman Mansur, SE,.MM
NIP. 196203111993031002

Mengatahui,
Dekan Fakutas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi

Dr. Hesi Eka Puteri. S.E.,M.Si
NIP. 197409082006042002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama	:	Sonia Aulia
NIM	:	3319190
Tempat/Tanggal Lahir	:	Payakumbuh, 11 Januari 2001
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi	:	Perbankan Syariah
Judul Skripsi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul diatas adalah benar hasil karya peneliti sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah (Skripsi) ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Bukittinggi, November 2023

Peneliti,

Sonis Aulia
Nim 3319190

HALAMAN PERSEMBAHAN

"(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesunggunya azab-Ku benar-benar sangat keras"

(QS. Ibrahim : 7)

Demi bakti kepada orang tua
Demi manfaat kepada sesama
Oleh karenanya karya sederhana ini di tulis

Alhamdulillah.... Alhamdulilahirabbil 'alamiin...

Bersyukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan nikmat umur dan nikmat kesehatan.
Bersyukur atas setiap kesempatan yang diberikan...
Kesempatan untuk menuntut ilmu jauh ke ranah minang,
Kesempatan merasakan bangku perkuliahan,
Kesempatan bertemu orang orang hebat dan rekan-rekan yang baik,
Kesempatan menyelesaikan skripsi ini sebagai awal dari sebuah perjalanan saya...

Skripsi ini adalah persembahkan kecil saya, yang di persembahkan sepenuhnya untuk orang tua saya
Ayahanda **Novendri**
dan
ibunda **Fitra Nova**
Atas segala doa, harapan, dan upaya dalam merawat, membesarkan, menafkahi, menyekolahkan hingga saya lulus dengan memperoleh gelar sarjana ekonomi (S.E)
Tiada yang dapat saya sampaikan selain ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada ayahanda dan ibunda ku tercinta atas kasih dan sayang yang telah di berikan hingga saat ini.

Dan,
Saudaraku tersayang
Anisa Hanin Zahra dan Muhammad Al-Fatih
Skripsi ini kakak tulis dengan penuh perjuangan
Semoga perjuangan yang kakak lakukan hari ini,
akan memberikan hal baik dalam kehidupan kita sekeluarga
Terimakasih atas doa dan harapannya, semoga kita berdua menjadi anak yang hebat dan membawa kebahagiaan untuk orang tua kita

Persembahan kecil untuk Bapak dan ibu guru
SDI Raudhatul Jannah, SMPN 9 Payakumbuh, SMAN 3 Payakumbuh
Serta dosen UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi
Terimakasih telah mengajari saya mengenal angka dan huruf, baca tulis, dan ilmu hitung serta seluruh ilmu yang dapat bermanfaat untuk kehidupan saya.

Untuk orang baik yang selalu ada dalam proses penulisan skripsi ini.
Rendra Crespo
Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah,
memberikan dukungan dan semangat selama proses pembuatan skripsi ini.
Semoga doa dan harapan kita bersama terkabul.. Aamiin

Untuk keluarga besar tercinta
Zuriati, Nori Eka Putri, Revi
Terimakasih telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terakhir, Kepada teman-teman PS.E.19
Terimakasih canda tawa serta kerjasama dalam proses perkuliahan selama kurang lebih 4 tahun ini

Bukittinggi, November 2023
-Sonia Aulia-

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh".** yang disusun oleh Sonia Aulia dengan NIM 3319190 Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi atas bimbingan dari bapak Yuwarman Mansur, SE,.MM.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bagi lembaga keuangan, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip dan analisis utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah, sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah calon nasabah setelah pembiayaan disalurkan. Artikel ini mengulas tentang kelayakan pembiayaan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan bagi nasabah dilakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. Adapun dampak kelayakan terhadap pemberian pembiayaan yakni untuk pihak Bank, kelayakan ini berdampak positif karena dengan adanya kelayakan maka pihak Bank dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah. Sedangkan untuk pihak nasabah, kelayakan ini berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhambat dikarenakan adanya standar kelayakan ini.

Kata Kunci : Kelayakan pembiayaan, pembiayaan murabahah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirrabbil'alamiin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, rezeki, dan selalu melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh". Tidak lupa juga shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabiyuna Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari zaman jahiliah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, khususnya rasa terimakasih dan penghargaan terbesar kepada Ayahanda **Novendri** dan Ibunda tercinta **Fitra Nova**, yang selalu memberikan do'a, materil, moril, motivasi, inspirasi dan kasih sayangnya. Kepada adik kandung tercinta **Anisa Hanin Zahra dan Muhammad Al-Fatih** yang telah memberikan doa dan dukungannya, serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu **Prof Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittingg.
2. Bapak **Dr. Asyari, S.Ag, M.Si** selaku Wakil Rektor I, Ibu **Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd** selaku Wakil Rektor II, Bapak **Dr. Arman Husni, Lc., M**selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

3. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil DJambek Bukittinggi beserta wakil.
4. Bapak **Baginda Parsaulian, ME** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil DJambek Bukittinggi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta memberikan arahan, bimbingan, dan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Ibu **Yuwarman Mansur. SE,. MM.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan nasehat demi kelancaran proses belajar penulis.
6. Bapak **Jon Kenedi, ME.** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil DJambek Bukittinggi yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, saran, serta memotivasi selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
8. Ibu **Almaida, SE**, selaku Bendahara Pengurus BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penyelesaian skripsi ini.

9. Bapak **Robi Hidayat**, selaku Manajer Operasional BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh yang telah banyak membantu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh karyawan/ti PT.Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Tembilahan yang telah banyak membantu, memberikan arahan, dan membimbing selama penulisan skripsi ini.
11. **Rendra Crespo** yang senantiasa menjadi pendengar yang baik, memberi motivasi dan dukungan selama proses perkuliahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
12. Untuk teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Jurusan Perbankan Syariah khususnya rekan-rekan PS.E'19 yang selalu memberikan dukungan dan kerjasama selama perkuliahan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya dan berguna bagi masyarakat luas.

Bukittinggi, November 2023

Penulis

Sonia Aulia
NIM 3319190

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING i

PENGESAHAN TIM PENGUJI ii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 9
D. Rumusan Masalah 9
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 10
G. Penjelasan Judul 12

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Pemecahan Masalah (Problem Solving) 15
B. Konsep Dasar Baitul Maal Wat Tamwil 16
C. Konsep Dasar Pembiayaan 20

D. Konsep Dasar Murabahah 23
E. Kajian Terdahulu 25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 41
C. Jenis dan Sumber Data 41
D. Informan Penelitian 42
E. Teknik Pengumpulan Data 42
F. Metode Analisis Data 44

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh 47
B. Pembahasan Hasil Penelitian
   1. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pembiayaan BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 3

Tabel 1.2. Rekap Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. Struktur Organisasi 50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama islam terbesar di dunia. Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian salah satunya pada sektor lembaga keuangan. Dewasa ini, lembaga keuangan syariah memiliki perkembangan yang sangat pesat.Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi islam mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi konvensional yang telah lama menguasai kehidupan masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia.

Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.[1]

Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi seperti koperasi. Kegiatan usaha BMT antara lain menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan sistem syariah. BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan pengusaha kecil memiliki perekonomian yang stabil. Selain itu, BMT juga busa menerima titipan zakat, infak dan sedekah serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

---

[1]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29

BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur, pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produksi sebagaimana layaknya bank.[2] Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Nasabah yang melakukan penghimpunan dana dan BMT menyalurkan dana tersebut kepada nasabah lain yang melakukan pembiayaan. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi, BMT berhak melakukan pengelolaan kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

BMT memiliki berbagai aktivitas pembiayaan, salah satu pembiayaan unggulan yang ada di BMT adalah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Adapun pengertian dari *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati.[3] Sedangkan pembayaran atas akad *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati antara pihak anggota dengan pihak BMT.[4]

BMT Al-Fataya merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Kota Payakumbuh yang berdiri pada akhir tahun 2006 dengan akta pendirian No.19 Tgl. 16 Desember 2006, Notaris Suhairiadi, SH, Badan Hukum No. 18/BH/KUKM-PYK/I/2007. Tujuan berdirinya BMT Al-Fataya pada saat itu adalah untuk mengalihkan masyarakat, pedagang pasar, dan pedagang kaki lima yang terlibat dalam transaksi keuangan dengan rentenir. Selain memiliki bunga yang sangat tinggi, jangka waktu yang diberikan oleh rentenir tersebut juga sangat singkat.

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT Al-Fataya melakukan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan. Penghimpunan dana dari

---

[2]*Ibid*), hlm. 448

[3]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101

[4]Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonmian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarrta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 76

nasabah disebut dana pihak ketiga (DPK) pada sebuah BMT. Dana pihak ketiga tersebut diperoleh dari tabungan dan deposito (tabungan berjangka). Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh dari nasabah, dalam arti nasabah sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Dana-dana pihak ketiga yang dihimpun oleh BMT Al-Fataya akan digunakan untuk berbagai pembiayaan, khususnya ke dalam aktiva-aktiva yang dapat menghasilkan laba atau keuntungan seperti pemberian kredit, penanaman dana, dan usaha-usaha lainnya.

Produk pembiayaan *murabahah* digunakan untuk pembiayaan properti, pembelian kendaraan, pembelian kebutuhan konsumtif, pembelian kebutuhan barang dagangan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya selama tidak bertentangan dengan syari'at islam. Seperti contoh, jika nasabah membutuhkan modal usaha, nasabah bisa melakukan pembiayaan mudharabah dengan cara mengajukan daftar pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut. Secara konsep BMT yang akan membelikan barang-barang tersebut, kemudian menjual kembali dengan mengambil keuntungan atau margin. Sehingga pada saat terjadi transaksi akan ada harga beli, margin atau keuntungan, dan harga jual (harga beli ditambah keuntungan).

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan BMT Al-Fataya
Kota Payakumbuh

Tahun	Jumlah Nasabah	Kenaikan/Penurunan %
2018	1.137	-
2019	1.093	(3,86)
2020	1.457	33,3

2021	1.200	(17,6)
2022	1.236	3

Sumber : BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Dari tabel diatas, diketahui bahwa terjadinya penurunan jumlah nasabah pada tahun 2019 dan tahun 2021. Oleh sebab itu BMT Al-Fataya harus lebih memperhatikan promosi dan mempertahankan hal positif yang membuat nasabah yakin untuk melakukan pembiayaan di BMT Al-Fataya.

Sebelum melakukan pembiayaan, pihak BMT akan melakukan analisis penilaian kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap nasabah. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabahmampu dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan juga analisis penilaian kelayakan pembiayaan akan meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan dalam sebuah BMT. Analisis penilaian yang dilakukan menggunakan analisis 5C. Analisis tersebut mencakup analisis *character* (watak), analisis *capacity* (kemampuan), analisis *capital* (modal), analisis *condition* (kondisi usaha), dan analisis *collateral* (agunan).[5] Analisis ini perlu dilakukan karena hal ini merupakan suatu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemberian pembiayaan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Almaida, selaku bendahara pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh, mengatakan bahwa pihak BMT melakukan analisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada semua nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah.* Hal ini dilakukan guna menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut disalurkan. Analisis yang dilakukan BMT Al-Fataya menggunakan analisis 5C.

Nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh sebagian besar merupakan nasabah lama, sehingga mempermudah pihak BMT dalam menilai kelayakan nasabah tersebut. Nasabah

[5]Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan,* (Jakarta: RajawaliPers, 2012) hlm. 286-287

yang melakukan pembiayaan *murabahah* disini memiliki pekerjaan yang berbeda, diantaranya petani, pedagang dan wiraswasta.

Namun, walaupun telah memperhatikan prosedur dan menganalisis nasabah yang akan melakukan pinjaman, di lapangan masih sering terjadi permasalahan seperti kelalaian nasabah yang lalai dan sengaja tidak membayarkan angsuran. Permasalahan lain yang juga sering terjadi yaitu nasabah menjual barang sebelum amgsuran selesai, karena setelah akad barang tersebut otomatis menjadi milik nasabah dan nasabah berhak menjualnya, sehingga pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Fataya tidak berjalan dengan maksimal.

Tabel 1.2

Rekap Pembiayaan Murabahah Bermasalah
pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Kenaikan/Penurunan (%)
2018	Rp 716.865.200	-
2019	Rp 817.875.000	14,09
2020	Rp 1.041.227.000	27,31
2021	Rp 845.789.266	(18,77)
2022	Rp 977.984.229	15,63

Sumber : BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Dari Tabel 1.2 Rekap Pembiayaan Macet pada BMT Al-Fataya Payakumbuh pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 14,09% dari tahun 2018, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 27,31% dari tahun 2019,

pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 18,77% dari tahun 2020, pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,63 dari tahun 2021.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih sering terjadinya kenaikan dan penurunan pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Al-Fataya Payakumbuh. Karena Kualitas pembiayaan yang diberikan harus dijaga agar tidak menjadi pembiayaan bermasalah, dengan kata lain prinsip kehati-hatian menjadi perhatian utama dalam manajemen pembiayaan.

Pembiayaan bermasalah yang dialami oleh BMT Al-Fataya Payakumbuh disebabkan oleh masih adanya nasabah yang belum mampu menjalankan kewajibannya sebelum masa jatuh tempo yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini bisa terjadi karena prosedur penilaian kelayakan pinjaman yang dijalankan belum maksimal. Semakin jauh pemberian pembiayaan yang tidak memperhatikan prosedur, maka akan semakin besar persentase terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu hal yang paling penting dalam pemberian pembiayaan *murabahah* yaitu dengan melakukan deteksi dini (evaluasi kembali) atas pembiayaan yang diduga akan bermasalah, sehingga dengan pembiayaan tersebut dapat diselamatkan dan terhindar dari permasalahan dalam pembayaran angsuran.

Dengan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada nasabah yang mengajukan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT Al-Fataya. Penelitian ini bertujuan untuk mencarikan solusi sehingga nasabah tidak merasa berat dengan adanya angsuran dari pembiayaan tersebut sehingga terciptanya peningkatan perekonomian nasabah. Dan juga penelitian ini bertujuan untuk menilai layak atau tidaknya suatu pembiayaan disalurkan kepada nasabah sesuai dengan analisis penilaiannya. Sehingga penulis tertarik untuk "menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan maka penelitian ini dibatasi pada Analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* mencakup 5C yaitu:

1. Character (kepribadian)
2. Capacity (kapasitas)
3. Capital (modal)
4. Colateral (jaminan)
5. Condition of economy (kondisi perekonomian)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan idenifikasi masalah yang dikemukan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis kelayakan pemberian pembiayaan *murabahah* oleh BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh?

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan tujuan penelitian, maka hasih penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Bagi penulis

a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Jurusan Perbankan Syariah UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, guna memperoleh gelar S.E.
b. Menambah pengalaman penulis dalam menetapkan teori-teori yang berhubungan dengan perbankan syariah.
c. Untuk bahan referensi kembali jika dibutuhkan

2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengembangan khususnya perbankan syariah. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat di pertimbangkan dalam memperbaiki kekurangan yang ada maupun meningkatkan hal yang dianggap ideal yang sesuai dengan harapan nasabah, serta dapat dimenjadi pertimbangan dalam pemasaran produknya.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat.

4. Bagi pihak akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti lagi dan tambahan referensi untuk penelitian yang relevan selanjutnya. Serta diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan pengetahuan bagi pihak pihak berkepentingan.

5. Bagi kampus

Hasil penelitian ini sebagai salah satu literatur pada perpustakaan UIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi dan menjadi tambahan referensi bagi pihak yang memerlukannya

F. Penjelasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami penelitian ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka dirasa perlu bagi penulis untuk menjelaskan beberapa kata yang terait dalam judul proposal penelitian ini. Adapun judul proposal penelitian yang dimaksud " ***Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh"***

Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dari judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

Analisis Kelayakan Pembiayaan	Penyelidikan terhadap calon nasabah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya yang bertujuan untuk menekan resiko.
Pembiayaan Murabahah	Prinsip yang diterapkan melalui mekanisme jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi lembaga keuangan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dasar Pemecahan Masalah (Problem Solving)

1. Pengertian Pemecahan Masalah (Problem Solving)

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapakan.[6] Untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut, diperlukan sebuah trobosan untuk dapat memecahkannya yang disebut dengan pemecahan masalah (Problem solving). Secara umum, pemecahan masalah (Problem Solving) merupakan suatu usaha nyata dalam rangka mencari jalan keluar atau ide dengan tujuan yang ingin dicapai.

Menurut George Polya seorang ahli matamatika, pemecahan masalah merupakan sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak segera bisa dicapai.

2. Langkah langkah pemecahan masalah

Adapun langkah pemecahan masalah menurut George Polya yang dapat digunakan agar mempermudah dalam menyelesaikan masalahnya, yaitu:

1) Memahami masalah
2) Merencanakan penyelesaian masalah
3) Melaksanakan penyelesaian masalah

[6] Dianti Purba, Zulfadli, Roslian Lubis. *"Pemikiran George Polya Tentang Pemcahan Masalah"*. Jurnal MathEdu. Vol.4. No. 1 Maret 2021

4) Memeriksa kembali hasil[7]

Keempat tahapan ini lebih dikenal dengan See (memahami problem), Plan (menyusun rencana), Do (melaksanakan rencana) dan Check (menguji jawaban), sudah menjadi jargon sehari-hari dalam penyelesaian problem sehingga Polya layak disebut dengan "Bapak problem solving."[8]

B. Konsep Dasar *Baitul Maal wat Tamwil*

1. Pengertian Baitul Maal wat Tamwil

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam entuk simpanan dan mneyalurkannya kepada masyrakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya, dalam rangga meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. [9] Dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan tentang perbankan syariah dan bank syariah. dalam pasal 1 ayat (1) bahwa perbankan syarih adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melkasakan usahanya. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

---

[7] Dianti Purba, Zulfadli, Roslian Lubis. *"Pemikiran George Polya Tentang Pemecahan Masalah".* Jurnal Mathedu. Vol.4. No. 1 Maret 2021

[8] Muhammad Saedi, Stien Mokat, Dan Herianto. *"Teori Pemecahan Masalah Polya Dalam Pembelajaran Matematika"*. Jurnal Sigma (Suara Intelektual Gaya Matematika). Vol 3. ed. 1. 2011.

[9] Undang Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 1dan 2 UU No 10 Tahun 1998

2. Jenis Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegaitan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)[10]

3. Tujuan dan Fungsi

Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningktakan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari UU tersebut dapat disimpulkan, bakwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain:

a) memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarkat ang tidak menerima konsep bunga.
b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan *(perpectual interst effect),* membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unprodukstif speculation),* pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral.[11]

[10] Ikit. *"Manajemen Dana Bank Syariah*"..Hlm 28
[11] Ikit. *"Manajemen Dana Bank Syariah*". Hlm 26

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dalam pasal 4 yang terdiri dari :

a) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
b) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang bersal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat
c) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)[12]

4. Produk dan Jasa

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

1. Produk penyaluran dana (*financing)*

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunannya, yaitu :

a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli
    1. Pembiayaan murabahah
    2. Pembiayaan salam
    3. Pembiayaan istishna

[12] Ikit. *"Manajemen Dana Bank Syariah*". Hlm. 23

b) Pembiayaan dengan prinsip sewa

1. ijarah

c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

1. Pembiayaan musyarakah
2. Pembiayaan mudharabah

d) Pembiayaan dengan akad pelengkap[13]

1. Alih utang-piutang *(Hiwalah*)
2. Gadai *(Rahn)*
3. Pinjaman Uang (*Qard)*
4. Perwakilan *(Wakalah)*
5. Garansi Bank *(Kafalah)*

2 Produk Penghimpunan Dana *(Funding)*

a) Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang dtetapkan adalah yang diterapkan para produk rekening giro. *Wadiah dhamanah* berbeda dengan *wadiah amanah*. Dalam *wadiah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. [14]

b) Prinsip Mudharabah

[13] Adiwarman A Karim. "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan".* (Jakarta : PT. Rajagrafindo, 2014). Hlm 97.

[14] Adiwarman A Karim. "*Bank Islam : Analisis fiqih dan keuangan".* Hlm 107-108

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabhah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hal usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang terjadi. [15]

c) Akad pelengkap

Salah satu akad pelengkap yang dapat dipakai untuk penghimpunan dana adalah akad wakalah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti inkaso dan transfer uang. [16]

3. Jasa Perbankan

a) jual beli valuta asing (*Sharf*)

b) sewa (*Ijarah*)

[15] Adiwarman A Karim. "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan".* Hlm 108.
[16] Adiwarman A Karim. "*Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan".* Hlm 108

C. Konsep Dasar Pembiayaan

1. Pengertian

Arti pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.[17] Secara etimologi pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu membiayai kebutuhan usaha.

Pembiayaan menurut para ahli :

a. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[18]
b. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. [19]

Pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga

[17] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

[18] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

[19] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 160.

pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.[20]

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis pembiayaan dengan prinsip kerjasama adalah sebagai berikut :[21]

a. Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama penggabungan modal antara dua pihak atau lebih (koperasi syariah dan angota) untuk melakukan suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.

b. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan dengan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk kerjasama ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan keahlian dari *mudharib*.

3. Tujuan Pembiayaan

---

[20] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press), hlm. 260

[21] Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 467

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro.[22] Tujuan yang bersifat makro, antara lain :

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro, antara lain :

a. Memaksimalkan laba.
b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu suatu usaha.
c. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
d. Penyaluran kelebihan danadari yang surplus dana ke minus dana

D. Konsep Dasar *Murabahah*

1. Pengertian

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok dan tingkat keuntungan

[22] Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 22.

tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.[23] Dalam akad murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga poduk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini, produk inilah yang paling banyak digunakan oleh bank Syariah karena paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya.[24]

Menurut Wiroso dalam bukunya, murabahah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai penjualan barang sehingga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah mark-up/ keuntugan yang disepakati. Karakteristik murabahah adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[25]

Beberapa alasan mengapa transaksi murabahah begitu dominan dalam pelaksanaan investasi perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut:

a. Murabahah adalah mekanisme penanaman modal jangka pendek dengan pembagian untung rugi/ bagi hasil.
b. Mark-up (keuntungan) data ditetapkan dengan cara yang menjamin bahwa bank mampu mengembangkan dibandingkan dengan bank-bank yang berbasis bunga dimana bank-bank Islam sangan kompetitif.
c. Murabahah menghindari ketidakpastian yang diletakkan dengan perolehan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

---

[23] 1 Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 76.

[24] M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 149.

[25] Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13.

d. Murabahah tidak mengizinkan bank Islam untuk turut campur dalam manajemen bisnis karena bank bukanlah partner dengan klien tetapi hubungan mereka adalah hubugan kreditur dengan debitur.[26]

2. Syarat dan Rukun

Rukun dan Syarat Murabahah Adapun rukun-rukun murabahah adalah sebagai berikut:

a. *Ba'iu* (penjual)
b. *Musytari* (pembeli)
c. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
d. *Tsaman* (harga barang)
e. Ijab Qabul (pernyataan serah terima)

Dari rukun di atas terdapat pula syarat-syarat murabahah sebagai berikut:

a. Syarat yang berakad (*ba'iu dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
b. Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
d. Pernyataan serah terima (ijab qabul) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.[27]

[26] Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

E. Kajian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian kelayakan pemberian pembiayaan murabahah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti lain, diantaranya :

Skripsi Liana Sari (2018) "*Analisis Kelayakan PemberianPembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug".* Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPRS Harta Insan Karimah lebih mengedepankan kemudahan dalam pemberian pembiayaan. Calon nasabah hanya perlu menyerahkan KTP, KK dan surat keterangan dari RT setempat. BPRS Harta Insan Karimah memilki lima tahapan yang dijalankan sebelum menyalurkan pembiayaan, yaitu tahapan permohonan pembiayaan, tahapan analisis pembiayaan, tahapan pencairan pembiayaan, dan tahapan pemantauan pembiayaan. BPRS Harta Insan Karimah meminimalisisir pembiayaan bermasalah dengan cara melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah.

Skripsi Ahmad Syaiqullah Adhom (2022) "*Analisis Kelayakan pada Pembiayaan Murabahah di BMT Maslahah Kantor Cabang Wagir"* Kesimpulan dari skripsi ini adalah prosedur pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Maslahah Cabang Wagir mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang cukup sederhana dengan lima tahapan meliputi tahap permohonan pembiayaan, pengumpulan data, analisis data, persetujuan, dan tahap pencairan. Dalam analisis

---

[27] Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 146-147.

pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, sebelum mengambil keputusan dan memberi persetujuan diterima atau tidaknya pembiayaan tersebut Account Officer melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition*). Strategi dalam menganalisis pembiayaan menerapkan berbagai hal seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah secara komunikatif dan melakukan interview kepada calon nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan.

Skripsi Istiqomah Ad Dien (2019*) "Kelayakan Pembiayaan Murabahah dalam Pemilikan Rumah pada Bank BJB Syari'ah KCP Ciputat"*. Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah Ad Dien (2019) menjelaskan bahwa prosedur pemberian pembiayaan pemilikan rumah pada Bank BJB Syariah KCP Ciputat terbilang tidak begitu rumit. Nasabah hanya perlu memahami dan memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Calon nasabah membuat usulan pengajuan pembiayaan lalu jika data calon nasabah lolos verivikasi, calon nasabah tersebut dapat disalurkan pembiayaan. Bank BJB syariah KCP Ciputat juga menerapkan prinsip 5C.

Binti Fadhilatul Islami (2020), Skripsi "*Analisis Kelayakan Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikrodi BPRS Ummu Bangil*". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Selama proses pembiayaan yang telah diberikan pihak bank kepada nasabah, pihak bank mengalami keresahan, yakni mendapati nasabah yang mengalami keterlambatan dalam mengangsur yang terjadi akibat kelalaian oleh pihak bank, ada nasabah yang tidak jujur tetapi masih lolos untuk diberikan pembiayaan murabahah, selain itu sebagian dari nasabah

yang dibiayai khususnya nasabah yang beralokasi di pasar, mereka belum bisa mengelola laporan keuangan dari hasil usahanya yang mempengaruhi terhadap kemampuan untuk membayar angsuran, tetapi mereka juga diberikan pembiayaan, hal ini lah yang menjadikan salah satu keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak bank menemukan berbagai masalah yang masih terjadi dalam proses pembiayaan murabahah, prosedur pembiayaan usaha mikro oleh BPRS Ummu Bangil memiliki banyak tahapan. Tetapi dalam melakukan tahap-tahap tersebut belum optimal, masih terdapat nasabah yang tidak jujur tetapi lolos untuk diberikan pembiayaan yang disebabkan kelalaian pihak bank, terdapat nasabah yang menganggap remeh sehingga nasabah berani untuk menunda anggsuran dan masih terdapat nasabah yang mengeluh akan banyaknya tahapan yang harus dilalui dalam proses prosedurnya. Analisa pembiayaan yang diajukan nasabah, sebelum pengambilan keputusan apakah permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak, Account Officer menggunakan prinsip 5C namun jika dilihat dari jumlah kasus yang ditemukan lebih menekankan ke dua aspek yakni karakter dan kapasitas dan ketiga prinsip lainnya mengikuti hasil dari kedua prinsip yakni karakter dan kemampuan calon nasabah, pihak bank masih mendapati nasabah yang berbohong ketika diminta untuk membayar angsuran dan kendala lainnya yakni terdapat nasabah yang belum bisa dalam mengelola manajemen keuangannya sehingga mempengaruhi kemampuan dalam membayar angsuran.

BAB II1

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan *(field Research)*. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, tempat yang dipilih untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi untuk penyusunan laporan ilmiah.[28] Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan dianalisis serta di interpretasikan.

Oleh karena itu, peneliti langsung terjun ke lapangan yaitu pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun skripsi dengan memilih lokasi penelitian. Adapun tempat penelitian ini berlangsung di BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh.

Penelitian ini dilakukan di mulai bulan Maret 2023 sampai penelitian ini selesai dilaksanakan.

---

[28] Abdurrahmat Fathoni. "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi"*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

C. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana dalam penelitian ini data ya digunakan merupakan data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari tempat penelitian dan objek penelitian. Adapun data primer yang gunakan dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh berdasarkan wawancara dan diskusi dengan informan pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh. Adapun data primer yang dimaksud adalah data perkembangan jumlah nasabah pembiayaan dan data jumlah pembiayaan bermasalah.
2. Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh tidak langsung dari tempat dan objek penelitian, namun berhubungan dengan objek penelitian. Adapun data sekunder yang dapat mendukung peneliian ini adalah data data yang didapatkan dari riset kepustakaan dan dokumentasi administrasi.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan informan atau narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian dan oleh penelitian dianggap mampu memberikan informasi dan data.[29] Adapun informan penelitian ini adalah karyawan BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh antara lain Nasabah, Bendahara, Customer service dan staff lain apa bila di perlukan.

[29] Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" .(Bandung : Alfabeta, 2009). Hlm 62

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian, pembahasan mengenai teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting. teknik pengumpulan data adalah bagian penelitian yang menentukan keberhasilan dan tidaknya suatu penelitian. Apabila terdapat kesalahan dalam pengumpulan data akan berakibat fatal terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Teknik observasi

   Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.[30] observasi berarti mnegupulkan data dengan meneliti langsung pada kosisi lingkungan objek penelitian, sehingga dapat tergambar secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati secara lebih dekat terhadap produk tabungan haji indonesia pada bank syariah indonesia dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah sehingga mendapat data yang lebih akurat dimulai saat peneliti melaksanakan magang.

2. Teknik wawancara.

[30] R. Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya"* (Jakarta: PT Grasindo,2010). Hlm 112.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muak antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamaka panduan wawancara.[31]

Disamping mengumpulkan data dengan cara observasi, peneliti juga mengguakan teknik wawancara untuk mendapatkan data penelitian dengan melakukan tanya jawab secara mendalam langsung dengan pihak bank yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data tersebut penulis telah mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan sesuai dengan topik penelitian. Akan tetapi pertanyaan tersebut dapat berubah dan berkembang dengan tetap disesuaikan pada topik penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen penting yang menunjang kelengkapan data dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus, dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

F. Metode Analisis Data

[31] Syofian Siregar. Metode penelitian kuantitatif. (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013). Hlm 18.

Dalam penulisan ini menggunakan analisa secara deksriptif, yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis, sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

1. Pengumpulan Data

   Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum, pada saat, bahkan diakhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data melalui berbagai cara, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari ketiga tersebut adalah data.

2. Reduksi Data *(Data Reduction)*

   Proses lanjutan dari data lapangan yang terkumpul ialah mereduksi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. [32] Mereduksi berarti menggabungkan dan penyeragaman data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan di analisis. Apabila setelah diteliti ternyata data tersebut masih campur dengan data yang lainnya, maka peneliti harus bisa memilih data yang berkaitan dengan produk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. .

3. Penyajian Data *(Data Display)*

---

[32] Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*" .(Bandung : Alfabeta, 2017). Hlm 247

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplay* data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif[33]. Dengan mendisplaykan data, maka akan mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

4. Verifikasi (*Conslusion Drawing)*

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. [34] Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini adalah peneliti memilah kata-kata dan hasil wawancara yang diproleh dari informan yang berkaitan dengan jawaban rumusan masalah dalam penelitian dan memasukkannya kedalam hasil peneliti.

[33] Sugiyono. "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D"*. Hlm 249
[34] *Ibid,* hlm. 252

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

1. Sejarah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Baitul Tamwil adalah badan usaha penghimpun berupa tabungan/simpanan/investasi anggota, dan usaha pembiayaan untuk penyediaan modal usaha /kerja bagi anggota sesuai prinsip Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang disingkat dengan KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sadaqah, dan wakaf.

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dasar hukum BMT adalah badan hukum berdasarkan:

1. UU No. 25/1992 tentang perkoperasian, fungsi pembinaan koperasi:
   a. Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi.
   b. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. (pasal 60 ayat (1) dan (2)).
2. Permenkop dan UKM No. 11/2017 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi.

Permenkop dan UKM No. 11/2017 merupakan landasan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, sebagai

kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam berdasarkan prinsip syariah.

Berdirinya BMT Al-Fataya bermula dari keprihatinan atas aktivitas ekonomi masyarakat dilingkungan pasar tradisional, pedagang kaki lima (PKL), warung-warung dilingkungan sekitar, masyarakat umum dengan kebutuhan konsumtif, pendidikan, kesehatan serta kesenjangan sosial lainnya, di sebagian mereka telah terlibat dalam aktivitas transaksi keuangan rentenir dengan istilah koperasi candak kulak (KCK), julo-julo tunggal, istilah bank 4-7 (pinjam 4 kembalikan 7) atau istilah 10 : 13 (pinjam 10 kembali 13) dengan bunga tinggi dan waktu yang pendek. Maka inisiasi dari para pemuda yang peduli terhadap kondisi ekonomi ummat maka, dibentuklah lembaga jasa keuangan mikro syariah ini atau disebut dengan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan salah satu usaha untuk membangun keanggotaan dengan memobilisasi dana ummat serta pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan wakaf produktif (ZISWAF), lembaga keuangan mikro syariah ini dikelola berdasarkan konsep syariah berbadan hukum koperasi, dengan pola syariah.

Dilandasi dengan motivasi pembinaan dan pemberdayaan ekonomi ummat, mengacu kepada konsep ekonomi syariah, hal ini diwujudkan karena melihat keadaan perekonomian masyarakat yang telah dikuasai oleh praktik – praktik ekonomi yang bertentangan dengan konsep Islam yaitu praktek riba.

BMT Al-Fataya berbadan hukum koperasi KSPPS, dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 16 Desember 2006, Notaris Suhairiadi, SH, Badan Hukum dengan No. 18/BH/KUKM-PYK/I/2007, tanggal 04 Januari 2007.

Dan akta perubahan dari KJKS menjadi KSPPS berdasarkan Akta Notaris No. 20 tanggal 12 November 2020 Notaris Silvana Monica, SH, dengan SK Kemenkumham RI No. AHU 0002031. AH. 01. 28 Tahun 2020 tanggal 24 November 2020 , telah memiliki aspek legal seperti NIK, NIB, SITU/HO, TDP, SIUP, NPWP, dan lain-lainnya.

BMT Al-Fataya memiliki komitmen untuk memberdayakan ekonomi umat, dengan menerapkan manajemen operasionalnya menggunakan pendekatan manajemen operasionalnya menggunakan pendekatan manajemen koperasi modern, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta menggunakan financial teknologi terkini.

2. Visi dan misi

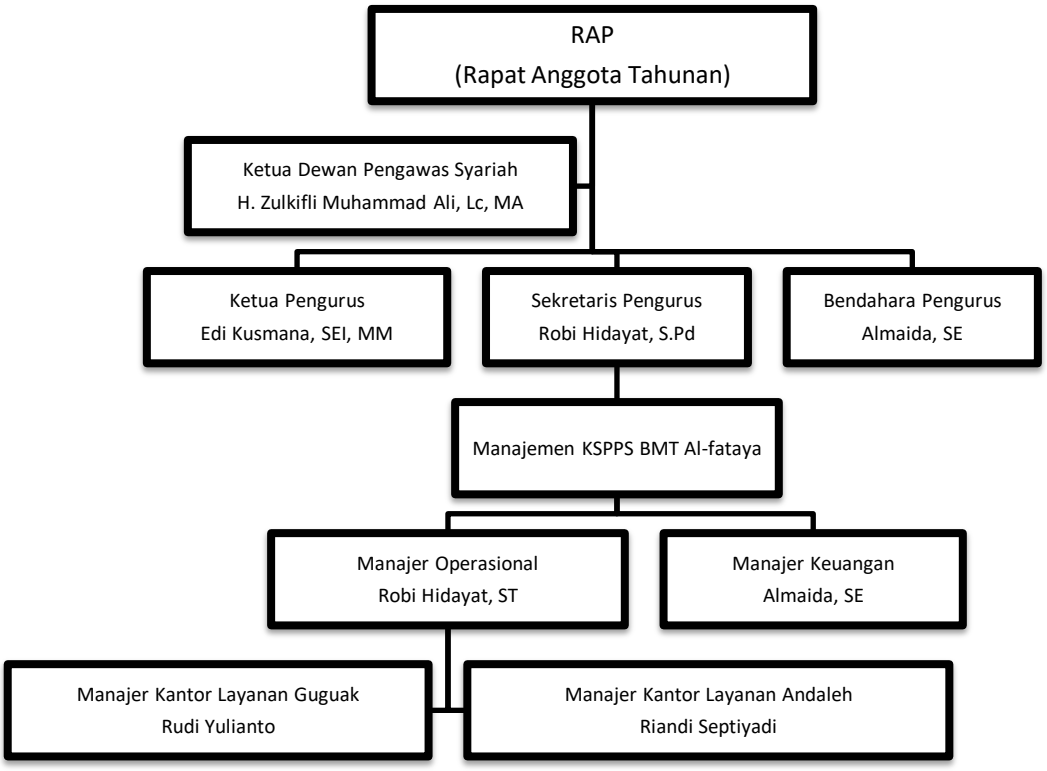
BMT Al-Fataya manajemen operasionalnya menggunakan pendekatan manajemen koperasi modern sesuai syari'ah dan juga manajemen perbankan syari'ah dengan sistem keanggotaan pelaku usaha UMKM di sektor riil, yang insya Allah menjalankan usaha atau bisnis yang benar susai syari'ah. Hal tersebut di tuangkanlah ke dalam visi BMT Al-Fataya Payakumbuh yaitu: *" Menjadi BMT yang terdepan & terpercaya sesuai syari"ah "*

Sedangkan misi BMT Al-Fataya Payakumbuh yaitu: *"Mewujudkan BMT yang berkhidmat kepada ummat dalam membangun ekonomi dilandasi dengan semangat kewirausahaan dan kemandirian, didukung oleh keunggulan manajemen sunatullah yang berorientasi kepada amal jama"i menuju Islam*

rahmatan Lil „alamin.” “Jika penduduk suatu negeri beriman dan ber-taqwa, Kami akan bukakan berkah dari langit dan bumi ” (al-Araf: 96)

Sedangkan motto BMT Al-Fataya adalah “ *Menguntungkan, Terdepan dan Terpercaya Sesuai Syari’ah* ”

3. Struktur organisasi



a. Badan Pengawas dan DPS

Ketua : H. Zulkifli Muhammad Ali, Lc, MA

Anggota : Rahman Yurisya, Lc

Zulherman

b. Badan Pengurus

Ketua : Edi Kusmana, SEI, MM

Sekretaris : Robi Hidayat, ST

Bendahara : Almaida, SE

c. Keanggotaan

Anggota BMT al-Fataya terbagi tiga, yaitu :

1. Anggota adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kota Payakumbuh yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota dan melunasi setoran pokok dan memiliki minimal 10 lembar sertifikat modal koperasi.
2. Anggota luar biasa adalah setiap WNI yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota dan melunasi setoran pokok.
3. Calon anggota adalah orang yang telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk menjadi anggota meski belum melunasi setoran pokok akan tetapi telah mendapatkan sebagian pelayanan dari kopersi.[35]

[35] *Ibid,* hlm. 4

4. Produk dan layanan

a. Produk Tabungan Alfaa Kahiro BMT Al-Fataya Payakumbuh

Alfa khairo memiliki makna seribu kebaikan, dengan harapan dan doa semoga seluruh anggota nasabah BMT al-Fataya yang terhimpun di BMT al-Fataya mendapatkan seribu kebaikan.

1. Tabungan Alfakhairo

Tabungan sukarela anggota dapat digunakan/ditarik untuk keperluan keluarga/usaha kapan saja di seluruh kantor cabang dan layanan BMT al-Fataya.

2. Tabungan Arisan Alfakhairo

Tabungan kelompok untuk modal usaha. Arisan modal usaha adalah arisan berbentuk simpanan secara berkelompok untuk merencanakan peningkatan modal usaha, arisan ini menggunakan prinsip wadiah yad dhomanah, dalam hal ini BMT al-Fataya akan mengelola uang arisan dan digunakan untuk pembiayaan kepada anggota, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagikan kepada anggota arisan modal usaha dalam bentuk bonus/doorprize dan lain-lain.

3. Tabungan Masa Depan Alfakhairo

Tabungan investasi masa depan Alfakhairo. Simpanan masa depan adalah simpanan yang diperuntukan bagi keluarga dalam rangka mempersiapkan masa depan yang lebih terjamin. Simpanan ini menggunakan prinsip wadiah yad adh dhamanah, dalam hal ini BMT al-Fataya mengelola dana, digunakan untuk pembiayaan kepada anggota. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan tersebut akan dibagi pada anggota dalam bentuk bonus.

4. Tabungan Wisata Edukasi Alfakhairo

Tabungan khusus untuk study tour/darma wisata siswa, yaitu tabungan dengan prinsip wadiah yad dhomanah khusus

direncanakan untuk kegiatan study tour/wisata edukasi bagi para siswa/santri ke tempat-tempat wisata setiap akhir tahun.

5. Tabungan Qurban Alfakhairo

   Tabungan terencana khusus untuk ibadah qurban. Yaitu tabungan untuk merencanakan niat ibadah qurban, dengan cara menabungkan dan diambil ketika pelaksanaan ibadah qurban.

6. Tabungan Hari Raya Alfakhairo

   Tabungan terencana khusus keperluan hari raya. Yaitu untuk dengan prinsip wadiah yad dhomanah memenuhi kebutuhan hari raya yang besar bagi keluarga, dengan menabung di tabungan hari raya keluarga memiliki dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan lebaran tersebut.

7. Tabungan Pendidikan Alfakhairo

   Tabungan terencana khusus untuk pendidikan, yaitu dengan prinsip wadiah yad dhomanah untuk merencanakan pendidikan anakanak kita yang senantiasa tumbuh dan berkembang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

8. Tabungan Umroh dan Haji

   Tabungan dengan prinsip wadiah yad dhomanah terencana khusus ibadah umrah dan haji. Niat yang baik harus diiringi dengan rencana yang baik yaitu menabung dengan diiringi niat untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah.

9. Tabungan Mudharabah Berjangka Alfakhairo (Deposito Syari'ah Anggota)

   Tabungan mudharabah berjangka (Deposito Syari'ah) merupakan tabungan investasi berjangka dengan nisbah bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Dengan prinsip mudharabah muthlaqah dan/ mudharabah muqhayyadah. Dikelola berdasarkan prinsip syari'ah yang adil dan menguntungkan rata-rata bagi hasil nishbah (55:45) setara dengan 12% pertahun. Mudah dalam bertransaksi.

Kami siap datang untuk menjemputnya, dengan jangka waktu yang fleksibel yaitu, 3, 6, 9 dan 12 bulan sesuai rencana anda. Berikut daftar bagi hasil di BMT alFataya Payakumbuh, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jangka Waktu	Nishbah Bagi Hasil		Presentase Bagi Hasil Setara (P.A)
	Mudharib	BMT	
Deposito 1 Bulan	47	53	10,05
Deposito 3 Bulan	50	50	10,75
Deposito 6 Bulan	55	45	11,55
Deposito 1 Tahun	60	40	12,02

Catatan: Penghitungan bagi hasil bersifat proyeksi bukan penetapan keuntungan dimuka.

10. Sertifikat Musyarakah Alfakhairo

Sertifikat musyarakah bentuk penyertaan modal adalah penyertaan yang bertujuan investasi untuk memupuk penguatan modal BMT. Untuk tahap awal produk ini ditawarkan bagi pendiri BMT yang berminat. Penyertaan modal akan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil bulan/tahun yang ditentukan oleh BMT al-Fataya khusus untuk anggota pendiri, sementara untuk masyarakat umum akan mendapatkan bagi hasil setiap bulannya dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan standar minimal nishbah.

b. Produk Pembiayaan (*Financing*)

1. Pembiayaan *Mudhorobah*

Pembiayaan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama, disalurkan untuk berbagai jenis usaha halal

seperti industri rumah tangga, perdagangan, jasa dan pertanian. Dalam pembiayaan mudhorobah tidak ada porsi penyertaan/sharing dana dari mitra, total dana pembiayaan total dari BMT. Penyertaan/sharing dana dari mitra, total dana dari pembiayaan total dari BMT.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

   Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, diperuntukan bagi mitra yang telah memiliki usaha produktif halal da bermaksud untuk menambah modal usahanya. BMT menempatkan porsi penyertaan/sharing dana terhadap usaha mitra.

3. Pembiayaan *Murabahah*
   1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan keuntungan/ margin yang disepakati.
   2) Pembayaran dapat diangsur sesuai kesepatakan bersama.
   3) Diperuntukkan bagi anda yang memerlukan asset berupa barang dan tidak ingin melunasi sekaligus (angsuran dicicil).
4. Pembiayaan *Ijarah* multi jasa

   Pembiayaan atas dasar prinsip jasa, disalurkan untuk berbagai jenis kebutuhan halal.

   1) *Ijarah* Multi Jasa: untuk pembayaran biaya pendidikan, pengobatan, sewa tempat dan lain – lain.
   2) *Hiwalah*: untuk anjak hutang piutang dan pembiayaan tagihan rekening – rekening telepon.

c. Layanan

1) Pembayaran tagihan listrik (PLN), air (PDAM), telepon (Speedy)
2) Transfer Online

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Murabahah bagi Nasabah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh

Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh diperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Nandita Sri Indah Az-Zahra sebagai *Costumer Service* Kantor Layanan Andaleh BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh pada tanggal 18 Oktober 2023 menyampaikan bahwasannya pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah, karena pembiayaan *murabahah* dan akad *murabahah* mencankup semua kebutuhan nasabah. Tidak hanya kebutuhan untuk modal usaha saja, kebutuhan pribadi seperti pembelian *handphone*, pembelian kulkas, pembelian mesin cuci, pembelian perabotan, pembelian kendaraan bermotor, pembelian mobil juga disediakan dalam pembiayaan murabahah.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh memiliki beberapa persyaratan yang harus dilengkapi calon nasabah sebagai berikut:

a. Calon nasabah yang memasukkan proposal usaha telah menjalankan usaha minimal selama dua tahun
b. Foto Copy KTP Suami dan Istri (bagi yang berkeluarga)
c. Foto Copy KTP Pribadi dan Orang tua (bagi yang belum menikah)

d. FC Kartu Keluarga
e. Mengisi Form pembiayaan yang telah disediakan oleh BMT
f. Melampirkan surat keterangan usaha bagi pembiayaan untuk usaha
g. Bersedia menjamin surat berhaga seperti BPKB motor, BPKB mobil, sertifikat rumah, sertifikat tanah dan SK PNS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riandi Septiadi sebagai manajer kantor layanan cabang Andaleh, Ibu Nandita Sri Indah Az-Zahra sebagai custumer service kantor layanan cabang Andaleh, dan Ibu Yuni Astuti sebagai custumer service kantor pusat BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh pada tanggal 18 Oktober 2023, didapatkan hasil bahwa untuk analisis 5C yang dilakukan oleh pihak BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh:

a. *Character* (Kepribadian)

Menurut Trisadini. P Usanti dan Abd. Shomad, ada beberapa gambaran mengenai penilaian karakter calon nasabah, yaitu:

1. Meneliti riwayat hidup calon nasabah

Pihak BMT Al-Fataya belum melaukan penelitian mengenai riwayat hidup calon nasabah, dikarenakan riwayat hidup calon nasabah tidak berpengaruh dan tidak memiliki keterikatan dengan pembiayaan yang akan disalurkan.

2. Verivikasi data dengan melakukan *interview*

Pihak BMT melakukan *interview* dengan cara mendatangi lokasi calon nasabah dan melakukan wawancara. Interview

dilakukan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tampat usaha/domisili dan agunan, serta menggali aktifitas usaha calon nasabah.

3. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya

   Reputasi calon nasabah di lingkungan usaha biasanya dilakukan dengan mewawancara karyawan dan masyarakat sekitar usaha calon nasabah. Dari wawancara tersebut pihak BMT akan mendapatkan informasi tentang reputasi calon nasabah.

4. Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank

   BMT juga melakukan penelitian dengan melakukan BI Cheking, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data calon nasabah tersebut melalui komputer yang terhubung langsung dengan bank Indonesia. BI Cheking dapat digunakan oleh BMT untuk mengetahui dengan jelas jejak pembiayaan calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah melakukan pembiayaan dengan lembaga keuangan lain maupun tunggakan dan keterlambatan calon nasabah dalam membayar angsuran.

   Namun sejak BI checking dihapuskan, BMT beralih melakukan penelitian dengan menggunakan SLIK OJK. SLIK OJK memiliki data seluruh nasabah dari berbagai lembaga keuangan, terutama informasi tentang lancar atau tidaknya

nasabah dalam membayar angsuran. Pihak BMT akan menolak calon nasabah yang memiliki catatan riwayat pembiayaan yang buruk.

5. Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut berada

   Trade checking dimaksudkan untuk menilai calon nasabah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah, dan bagaimana manajemen perushaan calon nasabah dalam melakukan kegiatan bisnisnya. *Trade checking* dilakukan kepada sejumlah supplier, pelanggan, distributor, asosiasi terkait usaha debitur, dan pihak lain yang dipandang perlu oleh bank. Checking juga dapat dilakukan dengan kunjungan/penilaian langsung ke lapangan/market checking (misal kepasar) untuk mengetahui brand image dari produk debitur.

6. Mencari informasi tentang gaya hidup calon nasabah

   Informasi tentang gaya hidup calon nasabah didapatkan dari tetangga, kerabat serta rekan bisnis calon nasabah. Gaya hidup calon nasabah juga menjadi pertimbangan bagi pihak BMT sebelum menyalurkan pembiayaan. Nasabah yang memiliki gaya hidup yang mewah akan berdampak bagi pembiayaan ketiika usaha calon nasabah tersebut mengalami penurunan. Pemasukan

yang sedikit tidak akan menutupi gaya hidup calon nasabah, apalagi untuk membayar angsuran.[36]

Character (Kepribadian) nasabah belum diketahui pada survey awal karena sangat sulit untuk mengetahui tingkat kejujuran nasabah. Kepribadian merupakan hal yang dominan dalam melakukan pembiayaan. Kepribadian merupakan watak seseorang yang telah lama terbangun sehingga telah menjadi kebiasaan pada diri seseorang tersebut. Jika nasabah cukup mampu dalam membayar angsuran, namun tidak memiliki itikad baik untuk membayar, nasabah tersebut tetap tidak akan melakukan pembayaran. Kepribadian nasabah dapat dinilai dari pola pembayaran angsuran setelah pinjaman dicairkan. Karena kepribadian nasabah sulit untuk diketahui, pihak BMT yang melakukan survey harus lebih jeli dalam menilai.

Pemberian pembiayaan atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak BMT bahwa calon nasabah memiliki moral, watak dan sifatsifat pribadi yang positif. Disamping itu juga memiliki sikap tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu BMT sangat mengutamakan *character* (kepribadian) dari calon nasabahnya.

[36] Wawancara dengan Riandi Septiyadi, Manajer Kantor Layanan Guguak BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 November 2023

b. Analisis *capacity* (kemampuan)

Menurut Kasmir, *capacity* adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diperlukan. Menurut Ikhwati beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain:

1. Melihat Laporan Keuangan

   Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas. Didalam laporan arus kas secara keseluruhan dapat diketahui kondisi keuangan secara tunai dari calon nasabah, dengan membandingkan antar sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

2. Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

   Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat meminta fotocopy slip gaji tiga bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tiga bulan terakhir, maka akan dapat di analisis tentang sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data keuangan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

3. Survey ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survey ini dilakukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.[37]

Capacity calon nasabah menjadi pertimbangan bagi pihak BMT sebelum merealisasikan pembiayaan *murabahah.* Pihak BMT akan meminta laporan pengeluaran dan pemasukan perbulan calon nasabah dari usahanya. Pihak BMT dapat memutuskan setelah melakukan analisis kepada calon nasabah.

c. Analisis *capital* (modal)

Analisis *capital* dilakukan untuk mengetahui jumlah modal yang dikeluarkan calon nasabah untuk menjalankan usaha. Semakin besar modal yang dikeluarkan oleh calon nasabah akan semakin menyakini bagi pihak BMT dalam memberikan pembiayaan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan manajer kantor layanan cabang Andaleh, menyatakan bahwa diantara beberapa analisis pembiayaan, salah satu yang cukup sulit untuk di analisa adalah *capital* (modal) calon nasabah. Hal ini dikarenakan sebagian nasabah mengalami kerugian setelah pembiayaan disalurkan. Banyak hal yang menjadi pemicu kerugian nasabah seperti bencana alam, perusahaan tidak mampu lagi bersaing dengan pasar, penyelewengan dana pinjaman (*side streaming*).

[37] Wawancara dengan Muhardizal, Marketing BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 November 2023

Nasabah yang memiliki pinjaman modal dari lembaga keuangan lain juga menjadi pertimbangan kelayakan pemberian pembiayaan bagi pihak BMT. Karena hal tersebut dapat menjadi pemicu pembiayaan bermasalah nantinya. Pendapatan nasabah akan terbagi dalam membayar angsuran. Selain pinjaman modal dari lembaga keuangan lain, BMT juga mempertimbangkan tempat usaha nasabah. Hal ini juga dapat menjadi pemicu terhambatnya pembayaran angsuran dikarenakan pendapatan yang seharusnya digunakan untuk membayar angsuran, akan digunakan untuk membayar sewa tempat usaha terlebih dahulu untuk kelancaran usaha calon nasabah.

d. Analisis *collateral* (jaminan)

Collateral merupakan alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan apanila nantinya nasabah tidak sanggup untuk membayar pinjaman. Dalam survey, pihak BMT akan melihat jaminan terlebih dahulu untuk mengajukan pembiayaan. Penilaian *collateral* (jaminan) calon nasabah dilakukan bersamaan dengan survey ke lapangan. Disaat survey, pihak BMT akan menyeimbangi jaminan yang ingin dipinjam oleh nasabah, apakah sesuai dengan nominal yang akan dipinjam oleh nasabah tersebut. Jaminan di BMT Al-Fataya lebih dominan adalah surat BPKB kendaraan. Untuk pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Fataya yang dananya kurang

dari 10 juta, jaminan yang harus diberikan setara dengan 1 BPKB kendaraan bermotor dan untuk dana yang melebihi jumlah 10 juta setara dengan 2 BPKB motor. Hal ini memungkinkan kesesuaian atau kesepakatan dari dua belah pihak.[38]

Dalam survey, pihak BMT langsung turun ke lapangan untuk melihat kepastian jaminan yang berupa BPKB kendaraan, pihak BMT memastikan surat BPKB kendaraan tersebut milik calon nasabah. Pada saat survey, pihak BMT juga melihat tahun kendaraan nasabah beserta nomor mesin kendaraan, setelah semua telah cocok dengan surat BPKB kendaraan yang dimiliki calon nasabah, pihak BMT akan melaporkan ke kantor bahwasannya jaminan calon nasabah tersebut layak untuk digunakan.

e. Analisis *condition of economy* (kondisi perekonomian)

Analisis *condition of economy* (kondisi perekonomian) dilakukan BMT untuk mengetahui prospek usaha dan risiko usaha calon nasabah. Penilaian kondisi perekonomian dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayaai saja, melainkan ada sektor ekonomi menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, BMT akan lebih berhati-hati

[38] Wawancara dengan Muhardizal, Marketing BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 November 2023

dalam memberikan pembiayaan, hal ini dilakukan karena BMT ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economy* (kondisi perekonomian) calon nasabah seperti:

1) Lokasi usaha strategis dan tidak rawan bencana.
2) Barang yang dijual memang dibutuhkan oleh masyarakat[39]

Namun, pembiayaan bermasalah terjadi umumnya karena faktor *condition of economy*. Pihak BMT belum memiliki tenaga ahli yang mampu menganalisis kondisi ekonomi nasabah beberapa tahun kedepan. Pada saat sekarang ini pun masih banyak pembayaran nasabah yang mengalami permasalahan dengan alasan dagangan sepi, daya beli masyarakat menurun yang menyebabkan nasabah tersebut mengalami kerugian. [40]

Sepandai-pandainya analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan, ada kemungkinan pembiayaan tersebut mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak lembaga keuangan, artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Hal ini dapat pula terjadi akibat kerja sama dari pihak analisis pembiayaan

[39] Wawancara dengan Muhardizal, Marketing BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 November 2023

[40] Wawancara dengan Nandita Sri Indah Azzahra, Custumer Service BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 November 2023

dengan pihak nasabah sehingga melakukan analisisnya dengan cara subjektif.

b. Dari pihak nasabah, kemacetan pembiayaan dapat terjadi akibat dua hal yaitu adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja bermaksud tidak membayar kewajibannya sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Adanya unsur tidak sengaja, artinya debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Fatimasari bahwa Apabila nasabah tidak dapat memenuhi piutang *Murabahah* sesuai dengan yang diperjanjikan, pihak lembaga keuangan berhak menggunakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah yang mampu menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'ziryaitu* untuk membuat nasabah disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

Dalam kasus pembiayaan bermasalah ini pihak BMT perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pengembalian terutama bagi usaha yang

mengalami musibah. Menurut Arifin Abdullah, penanganan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah yakni menjaga hubungan baik dengan nasabah, artinya ini bisa dilakukan jika nasabah/anggota masih memiliki prospek dan peluang yang baik bagi BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh. Dengan demikian BMT harus memiliki planning yang terarah. Dapat dilakukan dengan cara:

a. Restrukturisasi pembiayaan, adalah BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh melakukan perbaikan terhadap nasabah yang berpotensi atau mengalami kesulitan.
b. Pengembalian pokok, artinya dilakukan dengan cara pengalihan akad dari *murabahah* ke akad *qardul hasan*, ini bisa memperkecil angsuran dan meminimalkan terjadinya resiko.
c. Peringatan I, II, dan III, artinya peringatan diberikan secara bertahap mulai dari peringatan I, apabila peringatan I diabaikan maka peringatan II diberikan pula dan seterusnya sampai peringatan ke III. Barulah pihak BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh melakukan tindakan selanjutnya. Jangka antara surat peringatan I dengan surat peringatan lainnya adalah selama 3 bulan. Setelah terjadinya tunggakan bulan maka standar penyelesaian harus secara tegas melakukan tahapan-tahapan penagihan yang bersifat simultan.[41]

[41] Wawancara dengan Muhardizal, Marketing BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh Tanggal 18 Oktober 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat analisis prinsip 5C yang dilakukan oleh BMT Al-Fataya Kota Payakumbuh dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* :

Pertama *character, character* (kepribadian) merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam memverifikasi suatu pembiayaan. *Character* menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Dengan melakukan analisis inilah pihak BMT mengetahui bahwa nasabah layak atau tidak layak mendapatkan pembiayaan. Calon nasabah yang mempunyai karakter baik, jujur, dan memiliki komitmen untuk membayar angsuran yang akan diterima dari BMT tidak akan mengalami permasalahan setelah diberikan pembiayaan.

Kedua *capacity* (kemampuan), merupakan analisis yang menilai kemampuan calon nasabah dalam jangka waktu tertentu mampu untuk menyelesaikan pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT Al-Fataya. Hal ini didukung oleh teori dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa *capacity* merupakan analisis yang ditujukan kepada nasabah untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena akan mempengaruhi pengembalian pembiayaan.

Semakin stabil keuangan calon nasabah, akan semakin lancar pula pengembalian pembiayaan nantinya.

Ketiga *capital* (modal), analisis ini juga digunakan oleh pihak BMT Al-Fataya dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Hal ini dikarenakan *capital* merupakan bagian terpenting yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak BMT. Dengan modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan menambah nilai dalam pertimbangan yang diberikan oleh BMT dalam penyaluran pembiayaan. Tambahan teori dari Ismail (2010) yang menyatakan bahwa *capital* atau modal, merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah akan semakin meyakinkan bagi BMT akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan.

Keempat, *collateral* (jaminan). Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Riandi Septiyadi menympaikan bahwa dalam perkembangan sekarang ini baik itu BMT atau lembaga keuangan lain sekarang sudah mewajibkan memberikan jaminan. Namun bagi BMT Al-Fataya, analisis ini tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan jaminan hanya barang yang menjadi pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar angsuran pembiayaan, maka BMT dapat melakukan eksekusi terhadap agunannya.

Kelima *condition of economy*. Analisis ini dilakukan oleh pihak BMT agar bisa mengetahui kondisi ekomoni dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di BMT Al-Fataya. Pihak BMT perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi karena akan berpengaruh pada usaha calon nasabah pada masa yang akan datang. Jika nasabah tidak memiliki kondisi perekonomian yang baik dan usaha yang bertahan dalam jangka panjang, nantinya akan sulit untuk membayar angsuran.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang akan diberikan sebagai berikut:

1. BMT Al-Fataya

   Untuk pihak BMT, analisis kelayakan ini akan berdampak positif dalam pemberian pembiayaan karena dengan adanya analisis kelayakan maka pihak BMT dapat menganalisis secara detail permohonan nasabah, apakah dia layak atau tidak diberikan suatu pembiayaan. Dengan adanya analisis kelayakan ini maka peluang untuk terjadinya pembiayaan macet akan kecil.

2. Nasabah

   Sedangkan untuk pihak nasabah, kelayakan ini akan berdampak negatif karena untuk mendapatkan modal secara cepat akan terhalang dengan adanya kelayakan ini. Karena untuk mendapatkan pembiayaan

maka harus melalui analisis yang diterapkan oleh pihak BMT, setelah analisis itu dapat tercapai maka pihak layak untuk diberikan pembiayaan. Oleh karena itu, pihak nasabah harus membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mendapatkan pembiayaan.

3. Peneliti selanjutnya

   Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti terkait dengan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh calon nasabah terkait dengan analisis prinsip 5C yang diterapkan oleh pihak BMT.

DAFTAR PUSTAKA

Almaida. 2022. *Wawancara*. (Bendahara BMT Al-Fataya).

Antorio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani).

Ascaria. 2011. Akad dan produk bank syariah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Astuti, Yuni. 2022. *Wawancara*. (Teller BMT Al-Fataya Cabang Andaleh).

Ayub, Muhammad. 2009. *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*. (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

Azzahra, Nandita Sri Indah. 2023. *Wawancara*. (Teller BMT Al-Fataya Cabang Andaleh

Baihaqi, Abd Majid. 2002. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah: Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia*. (Jakarta: Pinbuk).

Djazuli. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: sebuah pengenalan*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. (Bandung : Alfabeta)

Ferdebi. 2016. *Ekonomi dan Bisnis islam*. (Jakarta: Rajawali Pers)

Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama)

Janwari, Yadi. 2012. *Lembaga-Lembaga Perekonmian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarrta: PT Raja Grafindo Persada).

Karim, Adiwarman A. 2011. *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan.* (Jakarta: Rajawali Pers)

Muhammad. 2015. *Manajemen dana bank syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers)

Muhardizal. 2023. *Wawancara*. (Marketing BMT Al-Fataya).

P. Trisadini . Usanti dan Abd. Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara).

Rianto, M. Nur. 2012. *Lembaga Keuangan Syari'ah.* (Bandung: CV Pustaka Setia)

Rohmatan. 2015. *Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPPS BMT UMMAT SEJAHTERA (BUS) Cabang Cepu*

Septiyadi, Riandi.. 2023. *Wawancara*. (Manajer Operasional Kantor Cabang Andaleh BMT Al-Fataya)

Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Manajemen Dana Bank,* (Jakarta: PT Bumi Aksara)

Siregar, Syofian. 2013. *Metode penelitian kuantitatif*. (Jakarta : Prenadamedia Group).

Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana)

Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Teori dan Praktek.* (Jakarta: PT Rineka Cipta).

Sugiono.2013. *Metode Penelitian Bisnis*. (Bandung: Alfabeta).

Supranto. 1981. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran.* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI)

Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep, Produk dan ImplementasiOperasional Bank Syari'ah.* (Jakarta: Djambatan)

Undang Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 1dan 2 UU No 10 Tahun 1998.